



P U T U S A N
Nomor 81/PDT/2018/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LAMRIS MANURUNG, KBO SAT RESKRIM POLRES BALANGAN, bertempat kediaman Plamboyan Blok A-3 No.36 RT.09, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP Mohammad Ridwan, S.H.,S.I.K. NRP 74050388, dkk, Kabidkum Polda Kal-Sel, domosili hukum di Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Jalan S Parman No. 16 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dibawah Register Nomor 21/SK-Pdt/2018/PN Tjg, tanggal 23 Mei 2018;
Sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n :

YULIANA BINTI RAHMADI, bertempat Kediaman Plamboyan Blok A-3 No.36 RT.09 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dalam hal ini member kuasa kepada Adv.Chandra Saputra Jaya,SH, Adv.Erni Herlida,SH dan Adv. Hardiansyah,SH., Advokat Pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Chandra Saputra Jaya,SH & Rekan beralamat Jl Kupang RT.03 No.21 Pembataan Kecamatan Murung Pudak,Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung di bawah register Nomor : 40 / SK / 2017/ PN.Tjg, tanggal 8 November 2017;
Sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Tjg, tanggal 9 Mei 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2007 menurut Agama Kristen (HKBP-Sihubakhubak) dihadapan Pdt R.Sihombing,S.Th.sesuai dengan Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No : 34/SHR/RPS/I07dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/033/DUKPII/ 2011 tanggal 1 Juli 2011 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Monalia Elsika Manurung, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Tabalong pada tanggal 6 Mei 2009 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku Bapak kandungnya untuk setiap saat mengunjungi, melihat dan memperhatikan anak tersebut tanpa halangan dari Penggugat atau pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.491.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2017/PN. Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa Aiptu Tomas Subur Pramono, SH.MH. Paur Rapkum Polres Tabalong anggota Polri atau PNS yang memilih domisili hukumnya di kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan bertindak untuk atas nama Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 22/Pdt.G/2017/PN. Tjg., tanggal 9 Mei 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding



semula Penggugat pada tanggal 28 Mei 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Tjg;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Juli 2018 dari atas nama Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 16 Juli 2018 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Tjg;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Juli 2018 dari Kuasa Hukum Terbandin semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 26 Juli 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding Tergugat pada tanggal 3 Juli 2018 Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN.Tjg oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juni 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Dan Membaca Berkas Banding Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Tjg;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 9 Juli 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Tjg, tanggal 26 April 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Judec juris tidak cermat dalam membuat putusan, karena baik dalam pertimbangan hukumnya maupun petitumnya sama sekali tidak mempertimbangkan dan memutuskan mengenai materi dari eksepsi Pembanding yang dikemukakan oleh Tergugat dulunya (Pembanding sekarang ini) dalam jawabannya mengenai syarat legalitas pengajuan gugatan terkait Penggugat dulunya atau Terbanding sekarang ini dalam kapasitas sebagai seorang Bhayangkari (istri anggota Polri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judec Pactie tidak cermat dalam menganalisa bukti-bukti yang diajukan oleh oleh Tergugat dulunya (Pembanding sekarang ini), dimana dalam bukti-bukti yang disampaikan oleh Pembanding pada waktu sudah sangat jelas merupakan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat atau Terbanding terkait dengan alasan yang dikatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat atau Terbanding sering melakukan perselingkuhan dimana sudah pernah Penggugat dan salah satu saksi melihat serta menangkap basah langsung Tergugat disalah satu rumah melakukan perselingkuhan dimana diduga telah melanggar pasal 284 KUHP;
3. Bahwa Judec pactie juga tidak cermat terhadap apa-apa yang dikemukakan Pembanding dalam jawabannya, dimana secara jelas Pembanding menyatakan bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah sekalipun memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah mencuci dan menyetrika pakaian kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan tanpa keperluan yang jelas ke Malaysia, bepergian ke luar negeri bersama laki - laki lain yang bukan suaminya bahkan berdua dengan laki-laki lain yang bukan suaminya di kamar hotel dan pergi dari rumah meninggalkan anak dan suami sebagaimana tergugat atau terbanding sampaikan untuk membuktikan dalilnya berdasarkan bukti surat / tertulis dengan kode T -16 sampai dengan T – 28, berupa laporan polisi, pemberitaan viral di surat kabar local dan nasional, bill/kwitansi hotel, rekaman chatting/percakapan via sms dan dokumentasi antara Penggugat dan Pria Idaman Lain dimaksud
4. Bahwa pada prinsipnya justru Tergugat/Pembanding yang menginginkan perceraian ini dikarenakan perbuatan dari penggugat yang sangat tidak bermoral yang sudah tidak menghormati lagi kesakralan rumah tangga karena sudah berselingkuh dengan lelaki lain sebagaimana diketahui dan digrebek langsung Tergugat dan menjadi pemberitaan di media massa

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 81/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masih dalam proses penanganan pidana di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat.

5. Bahwa dari bukti-bukti Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat merupakan keterangan yang bersifat testimonium de auditu yaitu kesaksian tidak langsung atau bukan saksi fakta yang benar mengalami, hal ini menurut Putusan MARI No. 27/PK/PID/2003 tanggal 4 Juli 2013) tidak dapat dijadikan alat bukti, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat kesaksian berdasarkan apa yang didengarnya dari Penggugat sendiri. Sehingga sudah sangat jelas dari pembuktian, Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat / Pembanding secara jelas dan terang dan nyata telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan penggugat tersebut. Sehingga dapat dikatakan Judec Pactie dalam memutus perkara a quo tidak berdasar fakta hukum yang di dapatnya dipersidangan, sehingga putusan judec pactie yang demikian bertentangan secara hukum.
6. Bahwa Judec Pactie / Judec Juris tidak secara cermat menganalisa proses jawab menjawab dimana apa-apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya dibantahkan seluruhnya dalam jawaban Tergugat, namun dalil- dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya tidak atau sama tidak dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya sehingga apa-apa yang tidak dibantahkan oleh Penggugat tersebut merupakan suatu dalil yang diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan hal ini oleh Judec Pactie / Judec Juris tidak dicermati dan malah mengabaikan sehingga putusan dari Judec Pactie / Judec juris tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum maka haruslah dibatalkan.
7. Bahwa pada kenyataannya penggugat sangat tidak patut untuk mengasuh atau menjadi wali dari anak antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak, tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak dan tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.
8. Bahwa atas Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu
"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 81/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Bahwa Tergugat / Pembanding mendapati fakta bahwa Penggugat / Terbanding memiliki gaya hidup yang tidak patut ditiru sebagai orang tua yang baik oleh anak yang berakibat sangat tidak baik terhadap keselamatan jasmani dan rohani serta tumbuh kembang anak oleh karena itu Tergugat / pembanding memohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk menjatuhkan hak perwalian anak yang bernama Monalia Elsika Manurung Kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat / Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Pembanding seluruhnya
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim No. 22/Pdt.G/2017/PN.Tjg tertanggal 26 April 2018.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung sudah tepat dan memori banding yang disampaikan Pembanding semula Tergugat tidak beralasan seara hukum.
2. Bahwa menurut Pembanding Judec Juris telah cermat dalam membuat keputusan dan putusan tersebut sudah dipertimbangkan dan sesuai dengan yang sebenarnya
3. Bahwa bukti-bukti terkait Terbanding yang dikatakan oleh Pembanding telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri sebagai lsteri sekaligus ibu dari anak-anak sangatlah tidak benar,bahkan dikatakan juga Terbanding bepergian ke Luar negeri bersama laki-laki dan tidak memperhatikan tumbuh kembang anak ini juga tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan Pembanding bahkan alat bukti yang disampaikan Pembanding sebagian dikesampingkan karena tidak berdasar
4. Bahwa Pembanding semula Tergugat mengatakan perceraian ini terjadi karena Perbuatan dari Terbanding semula Penggugat yang sangat tidak bermoral dan tidak menghormati kesakralan rumah tangga serta berselingkuh ini sangatlah tidak benar karena justru sebaliknya Pembanding semula Tergugat yang sangat tidak bermoral dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati kesakralan rumah tangga serta adanya indikasi berselingkuh, karena Terbanding semula Penggugat tidak terbukti melakukan perselingkuhan.

5. Bahwa bukti-bukti Terbanding semula Penggugat dikatakan oleh Pembanding semula Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sangatlah tidak tepat karena Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan berupa alat bukti yang telah di buktikan dalil-dalilnya sehingga menguatkan Majelis yang memeriksa dan Mengadili perkara ditingkat Pengadilan Negeri Tanjung untuk memberikan putusan yang sesuai. (Yurisprudensi MARI No.534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996.)
6. Bahwa sesuai dengan pertimbangan majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dikutkan juga berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “ untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diantara Penggugat dan tergugat, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
7. Bahwa Sangatlah patut Terbanding/Penggugat untuk mengasuh atau menjadi wali dari anak antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat karena yang selama ini Terbanding semula Penggugat yang mengurus dan mendidik anak-anaknya, Bahwa seperti apa yang telah dikatakan Pembanding semula Tergugat dimana Terbanding semula Penggugat sangat tidak patut untuk mengasuh dan mendidik anaknya yang didalilkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yaitu “ mengenai perwalian anak, patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, karena kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.
8. Bahwa Terbanding semula Penggugat adalah ibu yang sangat baik dan wajar untuk hak asuh anak karena selama ini yang merawat, mendidik bahkan menafkahi anaknya dan tidak pernah menelantarkan anak seperti apa yang telah dikatakan Pembanding semula Tergugat.

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 81/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka hakim banding menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 26 April 2018 Nomor 22/Pdt.g/2017/PN.Tjg.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN.Tjg. tanggal 26 April 2018, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua pihak, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat adalah suami istri yang telah diresmikan pada tanggal 2 Januari 2007 di hadapan pendeta R. Sihombing, S.Th pendeta HKBP ressort Sihubakhubak Medan Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 34/SHR/RPS/I/07 tanggal 2 Januari 2007;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Monalia Elsika Manurung yang lahir tanggal 0 Mei 2009;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena sering terjadi tindak kekerasan (KDRT) oleh Tergugat Tergugat sering mabuk karena minuman keras sehingga sering lepas kontrol dan Tergugat bersifat temperamental;
4. Bahwa Pembanding semula Tergugat juga menginginkan juga perceraian dengan alasan perbuatan Terbanding semula Penggugat sangat tidak bermoral karena telah berbuat selingkuh dengan lelaki lain;
5. Bahwa saksi Rita Devila menerangkan bahwa sekarang antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sudah tidak satu rumah lagi karena Terbanding semula Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya sedang Pembanding semula Tergugat tinggal di rumahnya di Flamboyant.
6. Bahwa dari keterangan para saksi baik Terbanding semula penggugat maupun Pembanding semula Tergugat menerangkan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
7. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai tukang salon;

Menimbang, bahwa pada intinya perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian dan setelah Pengadilan Tinggi membaca fakta fakta hukum tersebut dimana pihak Pembanding semula Tergugat juga menginginkan adanya perceraian dan alasan perceraian tersebut sudah dipertimbangkan oleh

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 81/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri dengan tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam penerapan hukumnya, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut maka diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri demikian juga dengan hak pengasuhan anak yang bernama Monalia Elrika Manurung karena anak tersebut lahir tanggal 6 Mei 2009 sehingga masih dibawah umur dan ibunya juga sanggup dan mampu untuk merawat anak tersebut maka hak asuh anakpun menurut Pengadilan Tinggi ada pada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan pertimbangan - pertimbangan Pengadilan Negeri dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Tjg., tanggal 26 April 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh yudex factie dan Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru telah cukup cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan pula telah menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya, dengan demikian memori banding Pembanding semula Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah maka pihak Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 9 Mei 2018, Nomor:22/Pdt.G/2017/PN.Tjg, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 81/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa Tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami : Rusmawati, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Sutriadi Yahya, S.H.,M.H. dan Aminal Umam,S.H.,M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 September 2018 dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Senin Tanggal 8 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Karya Budiman, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

1. Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.

Rusmawati, S.H.,M.H.

2. Aminal Umam, S.H.,M.,H.

Panitera Pengganti

Karya budiman, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)